

## MENEKUNI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Ahmad Shodiqin<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia  
[ahmadshodiqin142@gmail.com](mailto:ahmadshodiqin142@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 02 04, 2023  
Revision 02 08, 2023  
Accept 02 08, 2023

#### Keyword:

Pursue, State Administrative Court

#### Kata kunci:

Menekuni,  
Peradilan Tata usaha Negara

### ABSTRAK

Indonesia is a constitutional state, which means that almost every action taken in it is regulated in accordance with applicable legal provisions. The State Administrative Court is one form of implementing the rule of law. This state administrative court is regulated in Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court which is the realization of the provisions of Article 24 of the 1945 Constitution and Article of Law No. 14 of 1970 which was amended by Law no. 35 of 1999 concerning Main Provisions of Judicial Power, whose authority is to inspect to protect and develop and maintain state administration that is appropriate according to law or according to law or is appropriate effectively or functions efficiently. Today if we analyze the existing laws in Indonesia socially, there are still many people who are less concerned about the concepts and objectives of the laws issued by the government. therefore, from this journal, the author intends to provide legal education related to the position of state administrative justice in Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya hampir setiap tindakan yang di lakukan di dalamnya di atur sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bentuk penerapan negara hukum tersebut. Peradilan tata usaha negara ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang wewenangnya adalah memeriksa untuk melindungi dan mengembangkan serta memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang atau tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien. Dewasa ini jika kita menganalisis hukum yang ada di Indonesia secara sosial, masih banyak di temukan masyarakat-masyarakat yang kurang menekuni terkait konsep dan tujuan hukum yang di terbitkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dari jurnal ini penulis berniat untuk memberikan edukasi hukum yang berkaitan dengan kedudukan peradilan tata usaha negara di Indonesia.

---

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan negara hukum yang mana negara Indonesia melandaskan setiap kehidupan kenegaraannya didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan tegas serta mengikat. Selanjutnya, dalam proses pembentukan negara hukum bahwa setiap yang berlaku dalam negara hukum semestinya dirumuskan secara demokratis pula, artinya bahwa hukum yang terbentuk dan berlaku adalah hukum yang benar-benar dikehendaki oleh seluruh rakyat bukan semata-mata dikehendaki oleh mereka mereka yang memegang kekuasaan. Dengan pokok-pokok pembentukan hukum yang demikian, maka usaha mewujudkan negara hukum yang demokratis (democratise rechtsstaat) akan dapat tercapai dan direalisasikan dengan baik yang jika di hubungkan dengan demokrasi tentunya dapat di temukan bahwasanya setiap kebijakan yang di terapkan di negara Indonesia tentunya berakhir pada kesejahteraan rakyatnya.

Dalam hal demokrasi tentunya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap msyarakat . yang mana pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak yang semestinya di dapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu di dibutuhkan lembaga sebagai pengawas terhadap pemerintah yang berfungsi sebagai kontrol atas

setiap kebijakan yang di terbitkan. Berbicara tentang pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwaannya pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya kerana: pertama Pada umumnya sasaran sasaran pengawasan terhadap pemerintah yaitu pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintahan sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batasan kekuasaannya. Kedua Tolak ukur pengawasan itu adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*) serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*). ketiga pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah di tetapkan. Keempat jika di lihat akan terjadi tanda-tanda penyimpangan dari tolak ukur tersebut di lakukan tindakan pencegahan. kelima apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian di adakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang di timbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan.

Untuk membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menciptakan kebiasaan ketertiban dan kepastian hukum serta memberikan pengayoman kepada masyarakat, maka di lahirkanlah Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam lahirnya Undang-Undang ini di latar belakanginya konsiderans sebagai berikut :

1. Bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang serasi, seimbang, serta selaras antara apa-ratur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.
2. Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.
3. Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak diciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.

“Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang wewenangnya adalah memeriksa untuk melindungi dan mengembangkan serta memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang atau tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien, karena dalam pelaksanaan pemerintahan seringkali terjadi tindakan-tindakan pemerintah tersebut dianggap telah melanggar hukum, dikatakan melanggar hukum karena perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada mematuhi aturan-aturan yang di tetapkan untuk kepentingan umum. Maka dari itu hal inilah yang mendasari pentingnya meneladani Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.”

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini penulis memakai Metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kajian hukum, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan hukum komparatif. Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji beberapa undang-undang yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu terkait kedudukan mahkamah konstitusi di Indonesia. Pendekatan konseptual berbeda dengan cara pandang dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menggali sejarah PTUN di Indonesia. Sementara pendekatan komparatif bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum tata negara dalam negara hukum, kajian ini mengkaji sistem hukum civil law, di Prancis dan Belanda, dan sistem hukum common law, yaitu sistem hukum Inggris.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Orientasi Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia**

Sejarah terbentuknya tata hukum di Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Gagasan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah melalui pengadilan sudah ada sejak zaman kolonial . Awal mula sistem hukum administrasi yang ada dalam sistem hukum Indonesia saat ini sebenarnya berangkat dari zaman Hindia Belanda, meskipun pada saat itu belum dikenal hukum administrasi seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia. Sengketa administrasi yang timbul pada saat itu diselesaikan oleh hakim perdata atau lembaga sejenis pengadilan.

Jika kita tinjau lebih lanjut tujuan dari pembentukan hukum administrasi adalah untuk menyelaraskan kedudukan dan menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. PTUN dibentuk untuk melaksanakan sistem negara yang demokratis dengan melakukan check and balance terhadap lembaga negara lainnya. Check and balances kekuasaan negara ini dapat diatur, dibatasi, bahkan dikendalikan oleh pejabat pemerintah dalam lembaga negara, serta dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Prinsip dasar pembentukan hukum administrasi yang mandiri berangkat dari pemikiran Napoleon, ia menggunakan pemisahan kekuasaan menurut Trias politica Montesquieu untuk tujuan lain dari pada biasanya. Secara umum menurut Montesquieu pemisahan organ negara bertujuan untuk menghindari campur tangan administratif terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman yang ada bebas dari segala campur tangan. Di sisi lain, Napoleon menggunakan pemisahan kekuasaan dalam negara justru untuk menghindari pengaruh peradilan parlementer terhadap organ pemerintahan, sehingga pemerintahan (administrasi) dapat berjalan dengan lancar.

Pada umumnya kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara selaras dengan sistem hukum apa yang dianutnya. Sistem hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori sistem hukum induk (parent legal system) atau sistem hukum utama (major legal system) seperti sistem Civil Law disebut juga sistem hukum kontinental, sistem hukum kodifikasi atau dengan istilah negara hukum rechtsstaat dan Common Law disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum rule of law. Adapun negara-negara yang karakteristiknya mendekati ciri-ciri hukum utama, secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama tersebut.

Pembagian sistem-sistem hukum menjadi beberapa kelompok hukum mempunyai banyak tujuan, menurut Michael Bogdan tujuan utamanya adalah instrumen pedagogis yang sangat dasar untuk memudahkan studi perbandingan hukum. Dalam tulisan ini digunakan untuk membandingkan metode-metode dasar pemikiran hukum, konsep-konsep hukum dan terminologi hukum yang berkaitan dengan PTUN.

Kecenderungan terkini konsep negara hukum lahir dari penafsiran kontekstual atas isu-isu normatif suatu negara tertentu, tak terkecuali Indonesia. Penjelasan umum UUD 1945 (asli) menyatakan bahwa "negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat), telah diamandemen dengan rumusan baru berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Rumusan baru ini ditingkatkan menjadi pasal dalam batang tubuh, tetapi tidak secara spesifik menyatakan negara hukum rechtsstaat ataupun rule of law, keadaan ini yang membuka peluang adanya perdebatan tentang bentuk negara hukum Indonesia.

Banyak ahli hukum Indonesia mengatakan bahwa Indonesia mempunyai konsep negara hukum tersendiri yaitu negara hukum Pancasila yang berbeda dari Civil Law (rechtsstaat) maupun Common Law (rule of law). Diskusi dan perdebatan terhadap bentuk negara hukum Indonesia selama ini tidak sampai menyoroti secara khusus masalah struktur organisasi kekuasaan kehakiman terutama kedudukan PTUN, padahal eksistensi PTUN merupakan salah satu ciri dari negara hukum rechtsstaat yang mana PTUN juga merupakan hal yang fundamental didalam sebuah negara hukum.

Pada awalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) tidak mengenal eksistensi PTUN, namun istilah yudikatif secara resmi ditetapkan oleh UU No. Pasal 19 Tahun 1948, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan kehakiman dan jabatan kejaksaan, ditempatkan. keluar dalam Bab III "Peradilan Tata Usaha Negara" untuk PTUN yang terdiri dari dua bagian, yaitu Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang. Dalam proses pembentukan PTUN Pemerintah Indonesia mencoba mendalami sumber utama sistem administrasi dari Prancis untuk dijelajahi. Selain di Prancis, Indonesia juga mempelajari sistem hukum administrasi Belanda.

Pada bulan Oktober 1975, Menteri Kehakiman Indonesia memerintahkan Munadjat Danusaputro, yang menjabat sebagai asisten khusus Menteri Kehakiman dan hukum lingkungan internasional, untuk menyelidiki Conseil d'Etat selama dua minggu. Namun setelah diteliti, ternyata sistem PTUN di Prancis dikelola oleh eksekutif bukan yudikatif. Mengenai struktur organisasi, sistem PTUN Prancis tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Pasal 24 UUD 1945. UU No UU No 14 Tahun 1970 Pasal 10, ayat 1, ayat 1 dan 2, Pasal 14, ayat 10, ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa PTUN berada di bawah Mahkamah Agung.

Di Indonesia PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti pada negara-negara sistem Civil Law pada umumnya. Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara normatif PTUN bukan pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

## **Fungsi PTUN**

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa dimaksud adalah sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Inti dari fungsi PTUN adalah lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik. Hakim-hakim PTUN direkrut dari lulusan sarjana hukum dan merupakan pegawai negeri sipil di bawah Mahkamah Agung.

Konsekuensi logis sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung, PTUN di Indonesia selain terikat dengan prinsip-prinsip khusus PTUN, juga tunduk pada prinsip-prinsip peradilan pada umumnya. Karena kedudukannya sebagai lembaga yudisial murni sehingga PTUN tidak diberi fungsi penasehatan seperti PTUN di Prancis. Prinsip khusus PTUN misalnya pertama: prinsip pembuktian bebas (*Vrij bewijs*) hakim bebas membebaskan pembuktian kepada para pihak yang dianggap kompeten menghadirkan bukti yang dibutuhkan. Kedua: prinsip keaktifan hakim (*actieve rechter*); dan ketiga: prinsip *erga omnes*. Prinsip *erga omnes* dalam sengketa tata usaha negara maksudnya adalah bahwa pejabat pemerintahan dalam membuat suatu keputusan sudah mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat (kepentingan umum) sehingga walaupun keputusan bersifat konkrit, individual dan final, untuk itu apabila keputusan ini dipermasalahkan di PTUN maka putusan PTUN nantinya bersifat *erga omnes* berlaku untuk semua orang. Dilain pihak, karena PTUN menjalankan fungsi yudisial murni maka terikat dengan prinsip-prinsip peradilan terutama prinsip pengujian *rechtmatigheid* dan larangan menguji *doelmatigheid*. Dalam konteks ini hakim PTUN tidak mengkonsentrasikan penilaiannya terhadap isi atau maksud dari keputusan tetapi yang menjadi fokus penilaian adalah bagaimana proses pengambilan keputusan”, hal ini menjadi tantangan besar dari keadilan yang ingin dicapai oleh warga masyarakat.

Di beberapa kasus justru pertentangan ini memunculkan pandangan bahwa pengadilan tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang substansial karena tidak meninjau segi kemanfaatan, kemudian telah ditarik benang merah antara manfaat keputusan dan legalitasnya. Selain pembatasan *rechtmatigheid* pengujian yudisial juga terikat prinsip pengujian *ex tunc* yaitu aturan prinsip-prinsip klasik yang menyatakan bahwa PTUN melakukan suatu penilaian atas dasar fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang diperoleh pada waktu keputusan yang disengketakan dikeluarkan, dan tidak diperbolehkan menilai sesuatu yang terjadi setelah adanya keputusan yang diterbitkan (penilaian *ex nunc*).

Di Prancis karena PTUN bukan peradilan di bawah lembaga yudikatif, maka tidak sepenuhnya terikat pada prinsip-prinsip yudisial, sehingga PTUN tidak hanya menguji validitas formal keputusan, tetapi juga menguji manfaat substansial<sup>38</sup>, kondisi ini didukung oleh sumberdaya manusia PTUN yang direkrut dari ahli-ahli administrasi negara, tidak seperti di Indonesia hakim PTUN berasal dari sarjana hukum bukan sarjana administrasi.

Lain lagi sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara di Belanda, untuk menghindari kelemahan sumberdaya hakim di pengadilan distrik akan hukum administrasi, sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara di Belanda dibuat dua tingkatan yaitu penyelesaian pada level administrative review dan level judicial review. Sebelum ke pengadilan ada kewajiban untuk melakukan administrative review di internal pemerintahan sebagai prasyarat untuk banding ke peradilan distrik, pada saat pengujian di administrative review ini mereka bebas untuk melakukan pengujian baik dari segi *rechtmatigheid* maupun *doelmatigheid*, juga tidak terikat pada prinsip pengujian *ex tunc* bahkan dapat menguji kebijakan.

## **4. KESIMPULAN**

Dari penjelasan yang penulis sampaikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasannya INDONESIA, merupakan negara hukum yang mana negara Indonesia melandaskan setiap kehidupan kenegaraannya didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan tegas serta mengikat. Selanjutnya, dalam proses pembentukan negara hukum bahwa setiap yang berlaku dalam negara hukum semestinya dirumuskan secara demokratis pula, artinya bahwa hukum yang terbentuk dan berlaku adalah hukum yang benar-benar dikehendaki oleh seluruh rakyat bukan semata-mata dikehendaki oleh mereka mereka yang memegang kekuasaan.

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa dimaksud adalah sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Inti dari fungsi PTUN adalah lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik. Hakim-hakim PTUN direkrut dari lulusan sarjana hukum dan merupakan pegawai negeri sipil di bawah Mahkamah Agung

Sistem peradilan di Indonesia sangat unik karena tidak sepenuhnya memiliki kesamaan dengan sistem *unity of jurisdiction* dan *duality of jurisdiction*. PTUN di Indonesia merupakan kombinasi dari kedua sistem tersebut karena bila dilihat dari fungsi dan struktur organisasi PTUN lebih cenderung kepada sistem *unity of jurisdiction* dengan alasan bahwa PTUN di Indonesia menjalankan fungsi yudisial murni yang secara struktur

organisasi berada di bawah Mahkamah Agung, pemisahan antara fungsi-fungsi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung hanya sebatas pembagian tugas semata. Bila demikian sangat dimungkinkan peradilan-peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada dalam satu instansi baik di tingkat banding maupun di tingkat pertama dengan dibentuk kamar-kamar dan diketuai oleh satu orang ketua Pengadilan dibantu oleh ketua-ketua kamar, layaknya di Mahkamah Agung. Sistem ini akan lebih efektif dari sisi akses masyarakat ke pengadilan, lebih efisien mengenai biaya operasional dan anggaran serta lebih sederhana dari sisi struktur jabatan di pengadilan, dari sisi lain MK bila dilihat dari aspek prinsip-prinsip penyelesaian sengketanya lebih kepada sistem duality of jurisdiction terutama prinsip yang membedakan secara tegas antara hukum perdata dan hukum publik serta menempatkan pemerintah secara istimewa dihadapan pengadilan.

PTUN di Indonesia terpisah dari peradilan umum tetapi sama-sama berpuncak ke Mahkamah Agung<sup>30</sup> sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 24 UUD 1945, yang kaidahnya sebagai berikut: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menetapkan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

## REFERENSI

Dani, Umar. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2013.

Khoiriyah, Nizar Naufal. "Aturan Yang Berisi Mengenai Cara-Cara Seseorang Bersengketa STUDI ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA /" 3, no. 6 (2022).

Pasal 7 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.